

**PERSPEKTIF CALON PENGANTIN DALAM MENGIKUTI
KURSUS PRANIKAH
(Studi Kasus di BP4 Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD FARHAN
NIM. 1117023

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARHAN

NIM : 1117023

Judul Skripsi : Perspektif Calon Pengantin Dalam Mengikuti Kursus
Pranikah (Studi Kasus di BP4 Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2022

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD FARHAN

NIM. 1117023

NOTA PEMBIMBING

Dr. H.Mubarak, Lc,M.S.I

Jl. Supriyadi No. 22 B Tirto Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Farhan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD FARHAN
NIM : 1117023
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul : Perspektif Calon Pengantin Dalam Mengikuti Kursus Pranikah
(Studi Kasus di BP4 Kota Pekalongan)

Dengan permohonan agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. H.Mubarak,Lc, M.S.I
NIP.197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Farhan

NIM : 1117023

Judul : Perspektif Calon Pengantin Dalam Mengikuti Kursus
Pranikah (Studi Kasus di BP4 Kota Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.)

Pembimbing,

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 29 Juni 2022

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	ge dan ha

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang:

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	أِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Qurtubhi mengatakan.....
2. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن *Al-Qur'an*

3. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الرَّحْمَنُ *Ar-rahman*

D. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan tasydid, dalam latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah tersebut:

Contoh: للنَّاسِ (*linnasi*), أَهْلُهُ (*annahu*)

E. Ta Marbûtah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مَوَدَّةٌ *mawaddatan*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

رَحْمَةٌ *rahmah*

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ('), misalnya:

تَأْمُرُونَ *ta'murūna*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Barori dan Ibu Nisfu Laila Ikromah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa yang begitu tulus.
2. Kedua adikku, Muhammad Yusuf dan Qurrotul Aini serta keluarga besarku yang selalu memberikanku semangat.
3. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademikku Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.
5. Pihak BP4 Kota Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
6. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama CADEL FAMILY, Teman Kos Samsul, Yunus, Gusmufti Dll., rekan-rekan PPL dan KKN yang telah ikut serta memberikan warna dalam kehidupanku.
7. Teman terbaik Elfira Sarah Hedianti yang selalu memberikan support dan doa.
8. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.

MOTTO

"Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya."

Imam Syafi'i



ABSTRAK

Muhammad Farhan. NIM. 1117023. Perspektif Calon Pengantin Dalam Mengikuti Kursus Pranikah (Studi Kasus di BP4 Kota Pekalongan). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dr. H. Mubarak Lc, M.S.I

Pemerintah mengupayakan untuk menekan angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan masalah keluarga, dengan banyaknya kejadian tersebut maka pemerintah membuat kebijakan dengan diadakannya kursus pranikah. Program kursus pranikah bersifat anjuran, belum sampai menjadi salah satu syarat pernikahan bagi pasangan calon pengantin, dengan demikian pelaksanaannya di nilai masih belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan calon pengantin mengenai kursus pranikah serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi calon pengantin mengikuti/tidak mengikuti kursus pranikah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami mengenai kursus pranikah dan diharapkan memberikan pandangan positif untuk mengikuti kursus pranikah.

Penelitian ini dilakukan di BP4 Kota Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan calon pengantin dan pegawai BP4 Kota Pekalongan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Perspektif calon pengantin terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 Kota Pekalongan mayoritas memberikan respon yang positif, namun angka partisipasi pada saat kegiatan dilaksanakan masih relatif rendah, khususnya pada tahun 2019-2022 yang tercatat kurang dari 50% peserta yang mengikuti kegiatan kursus pra nikah di BP4 Kota Pekalongan. *Kedua*, Adapun yang menjadi faktor pendukung calon pengantin mengikuti kegiatan kursus pra nikah di BP4 Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: Pembimbing Sangat Menguasai Materi, Metode Penyampaian Materi yang Menarik, Faktor Internal dari Pihak Calon Pengantin yang merasa membutuhkan ilmu dari adanya kegiatan kursus pra nikah. Adapun yang menjadi faktor rendahnya partisipasi para calon penganti adalah sebagai berikut: Kesadaran Masyarakat Masih Kurang, Pihak KUA Kurang Berperan Aktif, Faktor Internal dari Pihak Calon Pengantin karena memiliki kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan.

Kata Kunci: *pernikahan, kursus pranikah, perspektif*

ABSTRACT

Muhammad Farhan. Nim. 1117023. Perspectives of Brides-to-be in Taking Premarital Courses (Case Study in BP4 Pekalongan City). Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan, Supervisor Dr. H. Mubarak Lc, M.S.I.

The government is trying to reduce the number of divorces, domestic violence and family problems, with so many of these incidents, the government made a policy by holding premarital courses. The premarital course program is recommended, not yet one of the requirements for marriage for the couple of the bride and groom, thus its implementation in the value is still not effective. This study aims to describe the views of brides-to-be regarding premarital courses and to analyze the factors that influence brides-to-be to take/not attend premarital courses. The results of this study are expected to be useful as a reference for readers to better understand the premarital course and are expected to provide a positive outlook to take the premarital course.

This research was conducted at BP4 Pekalongan City. This type of research is field research. Using primary data sources in the form of interviews with prospective brides and employees of BP4 Pekalongan City. Meanwhile, secondary data sources are obtained from books, journals, and other documents related to research problems. Then the data is analyzed using a qualitative analysis approach.

The results of this study show that: first, the perspective of brides-to-be on the implementation of pre-marriage courses in BP4 Pekalongan City gave the majority of positive responses, but the participation rate when the activity was carried out was still relatively low, especially in 2019-2022 which recorded less than 50% of participants who took part in pre-marriage course activities at BP4 Pekalongan City. Second, as for what is a supporting factor for brides-to-be to take part in premarital course activities at BP4 City Pekalongan is as follows: Supervisors Are Very Good at The Material, Methods of Delivering Interesting Material, Internal Factors from the Bride-to-be who feel that they need knowledge from the existence of premarital course activities. The factors that are the factors for the low participation of prospective substitutes are as follows: Public Awareness Is Still Lacking, KUA Parties Do Not Play an Active Role, Internal Factors from the Prospective Bride's Side because they have a busy schedule that cannot be left behind.

Keywords: *marriage, premarital course, perspective*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perspektif Calon Pengantin Dalam Mengikuti Kursus Pranikah (Studi Kasus di BP4 Kota Pekalongan)”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang di ridhoi Allah SWT. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) IAIN Pekalongan.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran-saran dari berbagai pihak khususnya pembimbing segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dengan terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dorongan, bimbingan baik berwujud materiil ataupun spirituil, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa IAIN Pekalongan, terutama Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku wali dosen, yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu pegawai BP4 Kota Pekalongan dan seluruh calon pengantin yang telah bersedia membantu untuk menjadi informan dan menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Dosen dan Staf IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di IAIN Pekalongan.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*".

Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin.*

Pekalongan, 23 Juni 2022




Penulis



DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II PERNIKAHAN DAN KURSUS PRANIKAH	26
A. Tinjauan Umum Pernikahan.....	26
B. Tinjauan Umum Kursus Pra Nikah	46
BAB III PERSPEKTIF CALON PENGANTN DALAM MENGIKUTI KURSUS PRANIKAH	54
A. Gambaran Umum BP4 Kota Pekalongan.....	54
B. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di BP4 Kota Pekalongan	69

C. Perspektif Calon Pengantin dalam Mengikuti Kursus Pra Nikah	76
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF CALON PENGANTIN DALAM MENGIKUTI KURSUS PRANIKAH.....	86
A. Analisis Perspektif Calon Pengantin dalam Mengikuti Kursus Pra Nikah	86
B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Calon Pengantin Mengikuti /Tidak Mengikuti Kursus Pra Nikah.....	93
BAB V PENUTUP	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Nikah KUA Se-Kota Pekalongan dan Data Peserta Kursus Pranikah di BP4 Kota Pekalongan.....	5
Tabel 3.1	Data Peserta Kursus Pranikah di BP4 Kota Pekalongan	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa dilaksanakannya ijab qobul yang membuktikan bahwa terjalinnya hubungan antara laki laki dan perempuan tanpa hubungan mahram, sehingga dalam akad terdapat hak dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan juga berarti “perkawinan”. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.¹

Dalam suatu perkawinan semua pasangan suami istri menginginkan sebuah keluarga yang harmonis, Kebahagiaan itu dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Komunikasi yang tidak baik dalam rumah tangga dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga misalnya terjadinya perselisihan pendapat antara suami/istri. Kualitas pernikahan ditentukan oleh kesiapan dan kematangan dua calon mempelai dalam menyambut kehidupan bahtera rumah tangga. Wujud dalam sebuah ikatan pernikahan adalah untuk menumbuhkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Maka diperlukan bimbingan pranikah bagi calon suami istri yang ingin membina

¹ Ahyuni Yunus, “*Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*”, (Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 30.

kehidupan rumah tangga agar dapat menghadapi kesulitan dalam berumah tangga dengan bijak.

Satu diantara tujuan dari adanya pernikahan sudah dijelaskan pada Al-Qur'an yaitu untuk menumbuhkan keluarga *sakinah mawaddahwa rahmah* antara suami, isteri dan anak-anaknya. Keterangan tersebut termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum [30]: 21)

Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah : Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.²

Kajian filsafat dalam hukum Islam yang sangat membanggakan dan populer dalam studi hukum salah satu kitabnya adalah "*hikmatut tasyri' wa falsafatuhu*" (kebijaksanaan dan filsafat yang dibentuk oleh hukum Islam)

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, "*Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*", (Jakarta, 2013), h. 2.

karya karya Ali Ahmad Al-Jurjawi.³ Secara perspektif filosofi, hukum syariah harus mempunyai landasan dasar nilai dan hikmah. Ada beberapa poin yang dijadikan pondasi bagi hukum Islam yaitu sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum dan kaidah-kaidah hukum, dari penjelasan diatas itulah disebut dengan filsafat hukum Islam.⁴

Seperti halnya kemunculan kebijakan kursus pranikah, dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat digali tujuan lahirnya peraturan kursus pranikah. Tentunya nilai-nilai kursus pranikah tersebut tidak bisa muncul secara otomatis, harus digali agar nilaidari peraturan kursus pranikah bisa diketahui.

Dalam peraturan kursus pra nikah terdapat salah satu bunyi pasal yang berbunyi:

Pasal 2

“Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.”

Berangkat dari isi kandungan Pasal 2 di atas, dapat kita telusuri tujuan penyusunan peraturan kursus pranikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Semua tujuan yang disebutkan dalam pasal

³ Abu Yasid, “*Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 80.

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Falsafah Hukum Islam*”, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 16.

tersebut tidak terlepas dari upaya mewujudkan kemaslahatan kepada masyarakat secara menyeluruh.⁵

Kursus pranikah adalah untuk membekali kaum muda yang akan menikah dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran akan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kursus pranikah tidak hanya untuk mencegah kemungkinan rusaknya pernikahan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hubungan yang baik antara suami dan istri, dan untuk memberikan kemakmuran, keamanan, dan kebahagiaan dalam pernikahan. Oleh karena itu, akar penyebab keretakan dalam hubungan dapat dihindari sedini mungkin.

Pemerintah mengupayakan untuk menekan angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan masalah keluarga, dengan banyaknya kejadian tersebut maka pemerintah membuat kebijakan dengan diadakannya kursus pranikah. Tata cara dan bahan pelaksanaan kursus pranikah sudah tercatat di dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam. Tahun 2009 DJ.491/11 tentang Kursus Calon Pengantin, dan kemudian oleh Dirjen Bimas Islam DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Program kursus pranikah bersifat anjuran, belum sampai menjadi salah satu syarat pernikahan bagi pasangan calon pengantin, dengan demikian pelaksanaannya di nilai masih belum efektif. Kursus pranikah akan bermanfaat untuk menyelamatkan keluarga Indonesia selaras dengan efektifitas pelaksanaan kursus pranikah sebagai langkah awal dalam

⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah", (Jakarta, 2013), h. 2.

memberikan pembinaan bagi calon pengantin agar terhindar dari kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga dan perceraian seiring dengan perkembangan keluarga yang dibekali dengan pemahaman secara mendalam mengenai keutuhan keluarga jika program pranikah dilaksanakan dengan serius.⁶

Achmad Suyuti ketua BP4 Kota Pekalongan, menyampaikan bahwa pada tahun 2019, hanya 27% calon pasangan pengantin yang berpartisipasi dalam kursus pranikah.⁷ Data jumlah pasangan yang mengikuti kursus pranikah di BP4 Kota Pekalongan:

Tabel 1.1
Data Nikah KUA Se-Kota Pekalongan dan
Data Peserta Kursus Pranikah di BP4 Kota Pekalongan

Tahun	Jumlah Perkawinan	Peserta Kursus Pranikah
2019	2937 Pasangan	504 Pasangan
2020	2758 Pasangan	322 Pasangan
2021	2314 Pasangan	242 Pasangan
2022	526 Pasangan	48 Pasangan

⁶ Zakkyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 10, No.1 (2017), h. 85-98.

⁷ Tim Komunikasi Publik, "Turunkan Angka Perceraian, Perda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Disosialisasikan", <https://pekalongankota.go.id/berita/turunkan-angka-perceraian-perda-penyelenggaraan-ketahanan-keluarga-disosialisasikan.html>, (Diakses tanggal 11 Januari 2021, Pukul 14:15 WIB)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa program kursus pranikah masih sangat sedikit calon pengantin yang mengikutinya belum ada 50% dari total keseluruhan jumlah pernikahan yang tercatat di KUA.⁸ Demikian juga pernyataan dari salah satu pegawai BP4 bahwa salah satu faktor yang menyebabkan calon pengantin tidak mengikuti kursus pranikah adalah dikarenakan jarak antara BP4 dengan rumah calon pengantin terbilang jauh.⁹

Kursus pranikah merupakan salah satu upaya penguatan calon pengantin dalam membentuk sebuah keluarga, menuju keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang tergolong wujud dalam sebuah ikatan pernikahan adalah menghindari perceraian dan bentuk pengendalian peningkatan perceraian dan pernikahan muda di Kota Pekalongan. Namun dalam realitasnya kemungkinan ada gejala bahwa calon pengantin itu sendiri menafikan program kursus calon pengantin tersebut bahkan mungkin masyarakat pada umumnya. Persoalan tersebut menjadi penyebab mengapa kursus pranikah yang diselenggarakan BP4 belum terlaksana dengan baik atau belum cukup memberikan efek positif yang menjadi perubahan baik dalam menjaga keutuhan pernikahan atau dalam meminimalisir angka perceraian.

Mengenai kejadian ini, penulis ingin meneliti pandangan calon pasangan pengantin mengenai program tersebut dan alasan apa yang mendorong calon pengantin mengikuti program tersebut. Maka penulis akan

⁸ Khaeron, Pegawai BP4 Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, BP4 Kota Pekalongan, 1 Februari 2022.

⁹ Asih, Pegawai BP4 Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, BP4 Kota Pekalongan, 7 Desember 2021.

mengangkatnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “PERSPEKTIF CALON PENGANTIN DALAM MENGIKUTI KURSUS PRANIKAH (Studi Kasus di BP4 Kota Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian kerangka masalah diatas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan calon pengantin mengenai kursus pranikah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi calon pengantin mengikuti/tidak mengikuti kursus pranikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan calon pengantin mengenai kursus pranikah.
2. Untuk Menganalisis faktor yang mempengaruhi calon pengantin mengikuti/tidak mengikuti kursus pranikah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk membantu BP4 dalam mengetahui penyebab ketidakikutsertaan calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah. Dapat juga dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian di masa yang akan datang pada konteks permasalahan yang sama. Bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, hasil penelitian

ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan bagi seluruh masyarakat tentang kursus pranikah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian merupakan tumpuan yang baik dapat berguna sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami mengenai kursus pranikah dan diharapkan memberikan pandangan positif untuk mengikuti kursus pranikah.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang tersedia untuk menjadi referensi peneliti, terkait dengan pertanyaan utama peneliti, antara lain:

Pertama, Janeko dalam jurnalnya yang berjudul “*Kursus Calon pengantin Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Empat Madzhab*”.¹⁰ Janeko menyatakan “Kursus Calon Pengantin tidak ditemukan dalam syarat perkawinan menurut Madzhab Hanafi Madzhab Maliki Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali namun setelah menganalisis syarat-syarat perkawinan yang dikemukakan oleh empat mazdhab tersebut dengan melihat tujuan perihal yang melatarbelakangi serta materi yang ada dalam pelaksanaan kursus calon pengantin kesemuanya sebagai bekal calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangganya kelak sehingga dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun menurut pendapat Ulama lain kursus calon pengantin termasuk syarat *luzuum* (Kelanggengan) dalam

¹⁰ Janeko, “Kursus Calon pengantin Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Empat Madzhab”, *Jurnal Ummul Qura*, Volume 7, No. 1 (2016), h. 1.

perkawinan apabila mengikuti pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islam Waadillatuhu*. Sedangkan ketika mengikuti pendapat Syekh Jaad al-Haq Ali jaddul al-Haq maka termasuk syarat *tawsiqy*".

Fokus penelitian Janeko adalah pandangan empat imam madzhab terkait dengan adanya kursus calon pengantin sebagai syarat nikah, dan pandangan ulama lain yaitu Wahbah Zuhaili dan Syekh Jaad al-Haq Ali jaddul al-Haq yang berkaitan juga dengan syarat kursus calon pengantin.

Perbedaan dari penelitian tersebut terdapat pada subjek penelitian dimana subjek yang diteliti penulis adalah faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah sedangkan dalam jurnal ini subjeknya "Kursus Calon pengantin Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Empat Madzhab".

Kedua, Endang Widiarsih, Akhmad Alim, dan Imas Kania Rahman dalam jurnalnya yang berjudul "*Program Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Analisis Modul KUA dan Kitab Uqudullijain)*".¹¹Endang Widiarsih, Akhmad Alim, Imas Kania Rahman menyatakan "Penyelenggaraan keluarga sakinah pada modul KUA masih bersifat teori, belum maksimal ke arah praktek. Salah satu contoh pelaksanaan yang ditetapkan oleh Ditjen Bimas Kementerian Agama adanya suscapin (Kursus Calon pengantin) tidak berjalan. Maka peran para konselor yang bergerak pada pengamalan pemahaman perkawinan dengan adanya

¹¹ Endang Widiarsih dkk., "Program Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Analisis Modul KUA dan Kitab Uqudullijain)", *ASIS: Annual Seminar on Islamic Studies*, Volume 2, Issue 1 (2018), h. 514.

bimbingan dan konselor Islam akan sangat efektif bila dapat dilaksanakan dalam mengedukasi masyarakat tentang arti sebuah perkawinan”.

Fokus penelitian Endang Widiarsih, Akhmad Alim, Imas Kania Rahman adalah Mengevaluasi pengembangan pembelajaran modul KUA dan bimbingan dan konseling Islam. Fokus pembinaan adalah memahami makna perkawinan, pemekaran dan pola BKI berhubungan dengan konsep keluarga sakinah. Perbedaan dari penelitian tersebut terdapat pada subjek penelitian dimana subjek yang diteliti penulis adalah faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah sedangkan dalam jurnal ini subjeknya “Program Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Analisis Modul KUA Dan Kitab Uqudullijain)”.

Ketiga, Hafisa Idayu dalam skripsinya yang berjudul “*Konseling Pranikah Dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Pada Mahasiswi Psikologi Semester VIII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN SUNAN AMPEL*”.¹² Hafisa Idayu Menyatakan “Proses konseling terhadap konseli dalam penelitian ini dinyatakan cukup berhasil hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan konseli di mana konseli mengaku bahwa mendapatkan banyak ilmu tentang pernikahan, bagaimana membangun rumah tangga agar terhindar dari konflik, bagaimana beradaptasi dengan keluarga pasangan, dan bagaimana membangun sebuah keluarga sakinah. Konseli telah memiliki cara tersendiri bagaimana membentuk

¹² Hafisa Idayu, “Konseling Pranikah Dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Pada Mahasiswi Psikologi Semester VIII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN SUNAN AMPEL”, *Skripsi*, (Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2017), h. 6.

keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah, dapat menentukan keputusan yang baik untuk masa depannya”.

Fokus penelitian Hafisa Idayu mengenai proses pelaksanaan konseling pranikah sebagai bentuk upaya meningkatkan kesiapan mental menuju keluarga sakinah dan hasil dari pelaksanaan konseling yang dilaksanakan.

Perbedaan dari penelitian tersebut terdapat pada subjek penelitian dimana subjek yang diteliti penulis adalah faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah sedangkan dalam skripsi ini subjeknya “Konseling Pranikah Dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Pada Mahasiswi Psikologi Semester VIII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN SUNAN AMPEL”.

Keempat, Ulfatmi dalam jurnalnya yang berjudul “*Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*”.¹³ Ulfatmi menyatakan “Sebuah Fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini, sebelum melakukan pernikahan tidak diawali dengan berkonsultasi kepada ahlinya sehingga ketika mengarungi bahtera rumah tangga terjadilah keributan hingga perceraian. Laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada orang yang ahli mengenai pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Konsultasi tersebut berupa bimbingan konseling, diharapkan adanya bimbingan tersebut dapat membentuk sebuah keluarga yang Islami. Selain itu, dapat dijadikan sebagai

¹³ Ulfatmi, “Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang”, *Intizar*, Vol. 21, No. 2 (2015), h. 343.

model dakwah mengenai aturan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama.”

Fokus penelitian Ulfatmi adalah Bimbingan calon pengantin sebagai ladang dakwah dimasa sekarang dan mendatang. Perbedaan dari penelitian tersebut terdapat pada subjek penelitian dimana subjek yang diteliti penulis adalah faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah sedangkan dalam skripsi ini subjeknya “Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang”.

Kelima, Eka Purnamasari dalam skripsinya yang berjudul “*Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pamulang Tangerang Selatan*”.¹⁴ Eka Purnamasari menyatakan “Bahwa gagasan kursus pranikah diadakan bertujuan sebagai media calon pengantin mendapatkan pembinaan tentang kehidupan rumah tangga dan memberikan pemahaman serta pengetahuan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddahwa rahmah* sebagai langkah untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”.

Fokus penelitian Eka Purnamasari adalah sebagai kajian kelanjutan berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan calon pengantin. Perbedaan dari penelitian tersebut terdapat pada subjek penelitian dimana subjek yang diteliti penulis adalah faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah sedangkan dalam skripsi ini subjeknya “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan”.

¹⁴ Eka Purnamasari, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pamulang Tangerang Selatan”, *Skripsi*, (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h.5.

Keenam, Selvi Jayanti dalam skripsinya yang berjudul "*Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin di KUA Baradatu*".¹⁵ Selvi Jayanti menyatakan bahwa Program kursus calon pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta suscatin. Salah satu langkah agar program tersebut berjalan dengan baik maka prasyarat proses pendaftaran pernikahan mengikuti program kursus pranikah.

Fokus penelitian Selvi Jayanti pada penerapan pengajaran dan penyuluhan pada kursus calon pengantin serta menguraikan beberapa poin yang ada di dalamnya yaitu materi, peserta calon pengantin, pembimbing, proses pelaksanaan suscatin, dan faktor yang menjadi penghambatnya.

Perbedaan dari penelitian tersebut terdapat pada subjek penelitian dimana subjek yang diteliti penulis adalah faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah sedangkan dalam skripsi ini subjeknya "implementasi bimbingan dan konseling pada kursus calon pengantin".

Ketujuh, Nurhidayah dalam skripsinya yang berjudul "*Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*".¹⁶ Nurhidayah menyatakan "Bahwa masyarakat dan semua calon pengantin telah mengetahui keberadaan suscatin di KUA

¹⁵ Selvi Jayanti, "Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin di KUA Baradatu", *Skripsi*, (Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 8.

¹⁶ Nurhidayah, "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa", *Skripsi*, (Makassar: Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 7.

Kecamatan Somba Opu. Mereka mengikuti suscatin untuk mendapatkan pemahaman dan bekal tentang tujuan pernikahan yang harus dimiliki oleh calon pengantin, program kursus pranikah dilaksanakan dengan metode ceramah, simulasi, praktek, diskusi serta sosialisasi kursus pranikah secara terus menerus. Beberapa unsur yang melancarkan program kursus pranikah ialah tingginya antusias calon pengantin, tenaga fungsional yang profesional di bidangnya, sarana prasarana yang memadai dan tempat yang kondusif, sedangkan beberapa unsur yang menjadi tidak berlangsungnya kursus pranikah yaitu calon pengantin yang sibuk, calon pengantin dengan pendidikan lebih tinggi menjadikan mereka lebih mengetahui materi yang diberikan oleh penyuluh agama, serta ketakutan calon pengantin dengan adanya isu bahwa yang tidak bisa menjawab pertanyaan tes maka tidak dilaksanakan pernikahan”.

Fokus penelitian Nurhidayah pada eksistensi pelaksanaan pengajaran dan penyuluhan pada bimbingan calon pengantin. Perbedaan dari penelitian tersebut terdapat pada subjek penelitian dimana subjek yang diteliti penulis adalah faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah sedangkan dalam skripsi ini subjeknya “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”.

Kedelapan, Abdul Jalil dalam jurnalnya yang berjudul “*Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA*

Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan".¹⁷ Abdul Jalil menyatakan "Keberhasilan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor pendukung: KUA sebagai lembaga penyelenggara, sumber dana yang dilegitimasi anggaran, calon pengantin yang menjadi peserta, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat, serta fasilitas yang memadai. Keterbatasan dana, fasilitas, dan media pembelajaran menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya tujuan program, yaitu upaya mewujudkan keluarga sakinah".

Fokus penelitian Abdul Jalil mengenai penerapan pelaksanaan bimbingan calon pengantin. Perbedaan dari penelitian tersebut terdapat pada subjek penelitian dimana subjek yang diteliti penulis adalah faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah sedangkan dalam skripsi ini subjeknya "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan".

Kesembilan, Dzaki Masruro dalam skripsinya yang berjudul "*Respon Masyarakat Terhadap BP4 Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Kursus Pranikah Di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Tahun 2015*".¹⁸ Dzaki Masruro menyatakan "tingginya tingkat perceraian di Kecamatan Pondidaha dapat dilihat dari beberapa kasus yang masuk dalam dokumentasi

¹⁷ Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2 (2019), h. 181.

¹⁸ Dzaki Masruro, "Respon Masyarakat Terhadap BP4 Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Kursus Pranikah Di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Tahun 2015", *Skripsi*, (Kendari: Perpustakaan IAIN Kendari, 2017), h. 5.

BP4 Kecamatan Pondidaha, data tahun 2015 terdapat 20 kasus perceraian 5 dari 20 tersebut dapat didamaikan sisanya berakhir dengan perceraian. Kejadian tersebut menjadi bahan penelitian untuk Dzaki Masruro untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang memicu atau persoalan terkait tingginya angka perceraian di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. Fokus penelitian Dzaki Masruro tentang respon masyarakat untuk mengurangi perceraian melalui kursus pranikah di BP4 Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe”.

Perbedaan dari penelitian tersebut terdapat pada subjek penelitian dimana subjek yang diteliti penulis adalah faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah sedangkan dalam skripsi ini subjeknya “Respon Masyarakat Terhadap BP4 Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Kursus Pranikah”.

Kesepuluh, Muhammad Alfi Ridho dalam skripsinya yang berjudul “*Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kebayoran Lama Perspektif Maqashid Al-Syariah*”.¹⁹ Muhammad Alfi Ridho menyatakan “Urgensi penyelenggaraan kursus pranikah merupakan salah satu media untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi calon pasangan suami isteri untuk mewujudkan keluarga sakînah, dimana keluarga *sakînah* merupakan *maqâshid al-tabî’ah* (penunjang) untuk terwujudnya *maqâshid alashliyyah* (tujuan inti) yakni *maqâshid* yang terdapat dalam pernikahan yakni melanjutkan keturunan dan kesinambungan kehidupan di dunia ini.

¹⁹ Muhammad Alfi Ridho, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kebayoran Lama Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Skripsi*, (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 8.

Penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kebayoran Lama dilihat dari kurikulum yang berlaku sudah mencakup pokok-pokok syari'ah yang lima, yakni: menjaga jiwa, agama, keturunan, akal dan harta”.

Fokus penelitian Muhammad Alfi Ridho tentang urgensi dan relevansi kursus pra nikah dari sudut pandang *maqâshid al-syarî'ah*. Perbedaan dari penelitian tersebut terdapat pada subjek penelitian dimana subjek yang diteliti penulis adalah faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah sedangkan dalam skripsi ini subjeknya “Urgensi Pelaksanaan Kursus PraNikah Di KUA Kebayoran Lama Perspektif *Maqashid Al-Syariah*”.

F. Kerangka Teori

Membahas tentang perspektif teoritis yakni kajian teori dan kajian kepustakaan yang meliputi:

1. Pernikahan

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁰ Pernikahan menurut bahasa, dalam bahasa Arab pernikahan berasal dari kata yaitu :²¹

²⁰ Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut hukum Islam”, *PENDAIIS*, Volume I, No. 1 (2019), h. 57.

²¹ Muhammad Idris Al-Marbawi, “*Kamus Idris Marbawi*”, (Darul Ihya, t.th), h. 344.

نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا - وَنِكَاحًا

“Pernikahan antara laki-laki dan perempuan”.

Definisi ini berarti bahwa kata nikah atau *az-zawâju* dalam bahasa Arab berasal dari kata *az-zauju* (atau genap) yang digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain kata *an-nikâh* (perkawinan); orang Arab biasa mengatakan "*Tazawwaja fî banî fulân*" artinya "menikahi wanita dari suku Fulan". Oleh karena itu, kata *az-zawâju* berarti *an-nikâh*; nikah berarti menjalin hubungan, interaksi campuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).²²

Landasan hukum Islam yang digunakan dalam perkara pernikahan yaitu Al-Quran dalam surat An-Nahl Ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (An-Nahl Ayat [16]: 72)

Tujuan pernikahan, dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

²²Yusuf ad-Duraiwisy, “*Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak*”, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hh. 15-16.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kursus Pranikah²³

Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Adapun dasar hukum dilaksanakannya kursus pra-nikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Tujuan kursus pranikah dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

3. Perspektif Sosiologis

Menurut Leonardo da Vinci perspektif adalah sesuatu yang alami yang menampilkan yang datar menjadi relative dan yang relative menjadi datar.²⁵ Perspektif sosiologis (Sociological perspective) menekankan

²³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah", (Jakarta, 2013), h. 2.

²⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah", (Jakarta, 2013), h. 2.

²⁵ Reza Diaz, "Pengertian Perspektif", <https://www.scribd.com/document/455511635/305987764-Pengertian-Perspektif>, (Diakses tanggal 8 Desember 2021)

pada konteks sosial dimana manusia hidup. Perspektif sosiologis mengkaji bagaimana konteks tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Inti perspektif sosiologis ialah pertanyaan bagaimana kelompok mempengaruhi manusia, khususnya bagaimana manusia dipengaruhi masyarakat (society), dimana sekelompok manusia yang memiliki kebudayaan dalam suatu ruang lingkup atau wilayah yang memiliki norma-norma dan aturan-aturan.²⁶ Dalam kehidupan sosial terdapat proses interaksi sosial yang dapat membentuk adanya kelompok-kelompok sosial dalam lingkungan dalam lingkungan kehidupan pergaulan, baik itu dalam lingkungan masyarakat sosial maupun lingkungan pendidikan.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BP4 Kota Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang memiliki maksud untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami dalam subyek penelitian dengan cara deskripsi berupa kata-kata tertulis ataupun lisan.²⁸

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian pada realisasi kehidupan sosial

²⁶ James M.Henslin, "Sosiologi dengan pendekatan membumi Jilid1 Edisi 6", (Jakarta : Erlangga, 2007), h. 4.

²⁷ James M.Henslin, "Sosiologi dengan pendekatan membumi Jilid 2 Edisi 6", (Jakarta : Erlangga, 2007), hh.12-14.

²⁸ Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hh. 21-27.

secaralangsung. Kajian dalam penelitian lapangan bersifat fleksibel, terbuka, dan tidak terstruktur, karena peneliti mempunyai kesempatan dalam menentukan fokus tujuan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan disajikan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung pada obyek penelitian dan mewawancarai langsung pihak yang berwenang memberikan informasi terkait penelitian. Dalam penelitian ini, yang tergolong dalam sumber data primer yaitu Calon Pengantin.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengkaji studi pustaka terhadap dokumen dan data-data terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan data-data yang bersangkutan dengan kursus pranikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah prosedur yang menjadi standar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Studi Literatur

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip langsung dari buku-buku ilmiah yang bersangkutan dengan obyek penelitian dan kemudian dianalisis oleh penulis secara mendalam.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada calon pengantin yang dijadikan sumber data penelitian secara sistematis dan dilandaskan pada tujuan penelitian.

Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari orang yang berkaitan dengan fenomena ini guna mengetahui informasi seputar pandangan calon pengantin mengenai kursus pranikah dan faktor yang mempengaruhi keikutsertaan dalam kegiatan kursus pranikah.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada calon pengantin. Sebelumnya pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disiapkan dan dibentuk menjadi sebuah kerangka pertanyaan yang sistematis. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan kepada pihak informan dan dikembangkan sesuai dengan kejelasan jawaban yang dibutuhkan peneliti.

c. Observasi

Metode observasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui proses pengamatan secara langsung saat melakukan kursus pranikah dan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang muncul pada obyek penelitian. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan kursus pranikah di BP4 Kota Pekalongan dengan mudah karena melakukan pengamatan secara langsung.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan tujuan mendapatkan informasi yang dapat mendukung observasi dan analisis data yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan informasi dengan menggunakan teknik di atas, maka langkah selanjutnya peneliti menganalisis informasi yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis informasi kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis informasi kualitatif adalah upaya yang ditempuh dengan mengolah informasi, mengorganisasikan informasi, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mengelompokkan, mengolah dan menciptakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan disampaikan kepada orang lain.²⁹

²⁹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 247.

Urutan tindakan yang digunakan dalam analisis informasi penelitian lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Data *reduction* (reduksi data) berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal yang pokok, mencari motif dan pola³⁰ sesuai dengan fokus penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah di BP4 Kota Pekalongan.
- b. Data *display* (penyajian data) dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan singkat, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya³¹ mengenai faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah di BP4 Kota Pekalongan.
- c. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan), mampu menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal.³² Menarik kesimpulan faktor yang mempengaruhi calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah di BP4 Kota Pekalongan.
- d. Validasi data adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.

³⁰Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 135.

³¹M. Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif", Edisi kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 339.

³²M. Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif", Edisi kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 343.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun, maka pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini berisi ringkasan dari diskusi tentang masalah penelitian yang terdiri dari; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori dalam bab ini diuraikan landasan teori yang mendukung masalah penelitian yaitu tentang pernikahan, kursus pranikah dan perspektif.

Bab III Hasil Penelitian dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan berupa. pandangan calon pengantin mengenai kursus pranikah, dan faktor yang mempengaruhi calon pengantin mengikuti / tidak mengikuti kursus pranikah

Bab IV Analisis Hasil Penelitian berisi analisis terhadap data yang telah dideskriptifkan guna menjawab masalah penelitian yang berupa penjelasan mengenai pandangan calon pengantin mengenai kursus pranikah, dan faktor yang mempengaruhi calon pengantin mengikuti / tidak mengikuti kursus pranikah.

Bab V Penutup bab ini berupa kesimpulan dan saran-saran terkait persoalan yang sudah dibahas tuntas pada bab-bab sebelumnya. Setelah itu pada bagian akhir pada skripsi adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berangkat dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif calon pengantin terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 Kota Pekalongan mayoritas memberikan respon yang positif, namun angka partisipasi pada saat kegiatan dilaksanakan masih relatif rendah, khususnya pada tahun 2019-2022 yang tercatat kurang dari 50% peserta yang mengikuti kegiatan kursus pra nikah di BP4 Kota Pekalongan.
2. Pelaksanaan kegiatan kursus pra nikah di BP4 Kota Pekalongan tentunya tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi calon pengantin mengikuti maupun tidak mengikuti kegiatan ini.

Adapun yang menjadi faktor pendukung calon pengantin mengikuti kegiatan kursus pra nikah di BP4 Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Pembimbing Sangat Menguasai Materi
- b. Metode Penyampaian Materi yang Menarik
- c. Faktor Internal dari Pihak Calon Pengantin yang merasa membutuhkan ilmu dari adanya kegiatan kursus pra nikah.

Adapun yang menjadi faktor rendahnya partisipasi para calon penganti adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran Masyarakat Masih Kurang
- b. Pihak KUA Kurang Berperan Aktif
- c. Faktor Internal dari Pihak Calon Pengantin karena memiliki kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, penulis mengharapkan agar lebih memperhatikan keberlangsungan pelaksanaan kegiatan kursus pra nikah ini jika memang ingin diseriuskan dan bisa membuat kebijakan bahwa setiap calon pengantin diharuskan mengikuti kursus pra nikah sebagai syarat pendaftaran nikah di KUS agar kegiatan ini berjalan efektif dan sesuai dengan DIRJEN BIMAS Islam.
2. Kepada BP4 Kota Pekalongan, penulis mengharapkan agar lebih bersinergi dengan KUA untuk mendukung kesuksesan program kursus pranikah serta mensosialisasikan kursus pra nikah melalui media digital maupun baliho di setiap KUA dan kantor BP4.
3. Kepada seluruh peserta kursus pra nikah diharapkan untuk dapat mengamalkan materi-materi yang telah diberikan pada saat mengikuti kegiatan dan mampu mengajak para calon lainnya untuk mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peneliti selanjutnya agar mengkaji penelitian ini dengan mencoba mengambil fokus yang berbeda. Sehingga bagi para peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Lubaatut Tafsiiir Min Ibni Katsiir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003
- Ad-Dimasyqi, Muhammad in Abdurahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Al-Haromain, 2010.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Adtmojo, H. Arso dan H. A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Sahih Al Bukhari Jilid 25*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqih Islam wa-Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikr, 2007.
- BP4. *Munas BP4 14 tahun 2009 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4*. Jakarta: BKM Pusat, 2009.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, edisi kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.

Departemen Agama RI. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.

Maksum, Nasruddin. *Fiqih Munakahat*. Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015.

Al-Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus Idris Marbawi*. Surabaya: Darul Ihya.

M. Henslin, James. *Sosiologi dengan pendekatan membumi Jilid 1 Edisi 6*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Diterjemahkan oleh Khoirul Amru Harahap Dkk. Cet. 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Sidqan, Irfan. *Fiqh Munakahat*. Surabaya: Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fak Syari'ah, 1990.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

Tim Redaksi Kamus Pusat bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

Yasid, Abu. *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Perundang - Undangan

Undang - Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Jurnal

Afrizal. “Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Pringsewu”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 10, No. 1 (2017): 101.

Iskandar, Zakkyah. “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 10, No. 1 (2017): 85 – 98.

Jalil, Abdul. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”. *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Volume 7, No. 2 (2019): 181.

Janeko. “Kursus Calon pengantin Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Empat Madzhab”. *Jurnal Ummul Qura* Volume 7, No. 1 (2016): 1.

Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut hukum Islam”. *PENDAI* Volume I, No. 1 (2019): 57.

Sholihah, Rohmahtus dan Muhammad Al Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Volume 1, No. 4 (2020): 121.

Ulfatmi. “Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang”. *Intizar* Volume 21, No. 2 (2015): 343.

Widiarsih, Endang, Akhmad Alim, dan Imas Kania Rahman. “Program Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Analisis Modul KUA dan Kitab Uqudullijain”. *Annual Seminar on Islamic Studies* Volume 2, No. 1 (2018): 514.

Skripsi dan Tesis

Idayu, Hafisa. “*Konseling Pranikah Dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Pada Mahasiswi Psikologi Semester VIII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN SUNAN AMPEL*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017. Diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id/24501/2/Hafisa%20Idayu_B53214017.pdf

Jayanti, Selvi. “*Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin di KUA Baradatu*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden

Intan Lampung, 2017. Diakses dari http://repository.radenintan.ac.id/1271/1/Skripsi_Jayanti.pdf

Masruro, Dzaki. “*Respon Masyarakat Terhadap BP4 Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Kursus Pranikah Di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Tahun 2015*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017. Diakses dari <http://digilib.iainkendari.ac.id/id/eprint/828>

Nurhidayah. “*Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4843/1/Nurhidayah.pdf>

Purnamasari, Eka. “*Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pamulang Tangerang Selatan*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Hidayatullah, 2016. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30663/1/EKA%20PURNAMASARI-FSH.pdf>

Ridho, Muhammad Alfi. “*Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kebayoran Lama Perspektif Maqashid Al-Syariah*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56047>

Wawancara

Abdullah, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, Kantor BP4 Kota Pekalongan,
12 Januari 2022.

Afif, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, Kantor Kelurahan Padukuhan
Kraton, 16 Agustus 2022.

Asih, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, Kantor BP4 Kota Pekalongan, 27
Desember 2021.

Awinah, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, Rumah di Kelurahan Pabean, 23
Februari 2022.

Khaeron, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, Kantor BP4 Kota Pekalongan, 1
Februari 2022.

Masrur, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, Kantor KUA Pekalongan Utara,
12 September 2022.

Mia Octa Pratiwi, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, Rumah di Kelurahan
Kandang Panjang, 12 Februari 2022.

Miftahudin, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, Kantor BP4 Kota
Pekalongan, 12 Januari 2022.

Milatul Khasanah, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, Rumah di Kelurahan
Kuripan, 24 Februari 2022.

Muhammad Samsul Anwar, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, Kantor BP4
Kota Pekalongan, 12 Januari 2022.

Olivia Nilam Cahya, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, Rumah di Kelurahan
Kraton, 23 Februari 2022.

Syukron, diwawancarai oleh Muhammad Farhan, Kantor BP4 Kota Pekalongan,
12 Januari 2022.

Website

Almaany. “نكاح”. Diakses tanggal 9 Maret 2022.

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/نكاح/?c=Umum>

Diaz, Reza. “Pengertian Perspektif”. Diakses tanggal 8 Desember 2021.

<https://www.scribd.com/document/455511635/305987764-Pengertian-Perspektif>

Nadia Octavia. “5 Manfaat Menikah untuk Kesehatan”. Diakses tanggal 9 Maret

2022. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3623877/5-manfaat-menikah-untuk-kesehatan>

Tim Komunikasi Publik. “Turunkan Angka Perceraian, Perda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Disosialisasikan”. Diakses tanggal 11 Januari 2021.

<https://pekalongankota.go.id/berita/turunkan-angka-perceraian-perda-penyelenggaraan-ketahanan-keluarga-disosialisasikan.html>

Wikipedia. “Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan”. Diakses

tanggal 14 Februari 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihat_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan#Pranala_luar.html

PEDOMAN WAWANCARA

A. PERTANYAAN UNTUK CALON PENGANTIN YANG MENGIKUTI KURSUS PRANIKAH

1. Apakah calon pengantin mengetahui program kursus pranikah?
2. Bagaimana pandangan calon pengantin mengenai pelaksanaan kursus pranikah?
3. Mengapa calon pengantin ingin mengikuti kursus pranikah?
4. Apa manfaat yang didapat calon pengantin setelah mengikuti kursus pranikah?
5. Apa saja materi yang didapat calon pengantin dalam mengikuti kursus pranikah? Siapa yang menyampaikan?
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi calon pengantin untuk mengikuti kursus pranikah?

B. PERTANYAAN UNTUK CALON PENGANTIN YANG TIDAK MENGIKUTI KURSUS PRANIKAH

1. Apakah calon pengantin mengetahui program kursus pranikah?
2. Bagaimana pandangan calon pengantin mengenai pelaksanaan kursus pranikah?
3. Mengapa calon pengantin tidak mengikuti kursus pranikah?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi calon pengantin tidak mengikuti kursus pranikah?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-10352/In.30/J.I.1/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

23 Desember 2021

Kepada Yth.
Ketua BP4 Kota Pekalongan
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum.Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **MUHAMMAD FARHAN**
NIM : 1117023
Semester : IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "**Perspektif Calon Pengantin Dalam Mengikuti Kursus Pranikah (Studi Kasus di BP4 Kota Pekalongan)**"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan melakukan riset vdan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum .Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



M. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001



**BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP4) KOTA PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Tondano, Kecamatan Pekalongan Timur

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Ketua BP4 Kota Pekalongan menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan:

Nama : Muhammad Farhan
NIM : 1117023
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian pada tanggal 8 April 2022 di BP4 Kota Pekalongan untuk menyusun skripsi dengan judul "Perspektif Calon Pengantin Dalam Mengikuti Kursus Pranikah (Studi Kasus di BP4 Kota Pekalongan)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Pekalongan, 20 Juli 2022

Ketua BP4 Kota Pekalongan



Drs. H. Achmad Suyuti

DOKUMENTASI

















DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Farhan
NIM : 1117023
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 28 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jrebengkembang, Karangdadap, Pekalongan

IDENTITAS ORANG TUA

Nama ayah : Barori
Nama ibu : Nisfu Laila Ikromah
Agama : Islam
Alamat : Jrebengkembang, Karangdadap, Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MISS 02 Proto : Lulus Tahun 2011
2. MTs Al-Hikmah Proto : Lulus Tahun 2014
3. MASS Proto : Lulus Tahun 2017
4. IAIN Pekalongan : Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk dipergunakan seperlunya.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD FARHAN
NIM : 1117023
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam / SYARIAH
E-Mail Address : hanaryasatya@gmail.com
No. Hp : +62 853-2544-0255

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERSPEKTIF CALON PENGANTIN DALAM MENGIKUTI KURSUS
PRANIKAH
(Studi Kasus di BP4 Kota Pekalongan)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2022



MUHAMMAD FARHAN
NIM. 1117023